



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267053 Fax. (0254) 267052

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 050.05/ 3743 -BAPP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
BANTEN

Menimbang : a. bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumen di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep. 1-Huk/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :


1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Infoemasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan Kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Infoamsi dan Dokumantasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip palayanan prima;

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi bahan Informasi Publik;
6. Mengelola website resmi perangkat daerah dalam pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;
7. Mengelola media social resmi perangkat daerah dalam penyebaran informasi public;
8. Menyampaikan laporan palaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA/BARPEDA

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001

Lampiran :

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Nomor : 050.50/ **3743** -Bapp/2024

Tanggal : Januari 2024

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM NIP. 19690219 200112 1 001
2	Ketua	Hilman Haris, SE, M.Si NIP. 19790615 200212 1 005
3	Sekretaris	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si NIP. 19760821 200112 2 002
4	Tenaga Administrasi	Eka Yanti, A.Md NIP. 19841014 201001 2 005
5	Tenaga Teknis	1. Guntur Fernanto, S.KM, M.A.P NIP. 19850530 201001 1 001 2. Yenni, ST, MM NIP. 19820104 201001 2 003 3. Meli Mardiani, SE NIP. 19770622 201101 2 001

KEPALA BAPPEDA/PROVINSI BANTEN,



Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001